



## **KONTROVERSI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 KAITANYA DENGAN DERADIKALISASI YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN KHUSUS 88 AT POLRI**

**Reeza Andi Nova, Khaerul Ardhian Syaekh**

Universitas Indonesia, Jakarta

### **Abstrak**

Terorisme merupakan salah satu masalah yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (Counter Reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan bangsa Indonesia. Ada GAP antara pengaturan terkait deradikalisasi melalui undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan deradikalisasi dilapangan. Secara faktual bahwa pelaksanaan deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan saat status tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana hingga eks narapidana tindak pidana terorisme selama ini deradikalisasi secara intensif dilakukan oleh Densus 88 AT. Idealnya jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh kejaksaan, terpidana oleh lembaga pemasyarakatan dan eks narapidana dilakukan oleh BNPT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive Sampling.

**Kata Kunci:** Implementasi, Tindak Pidana Terorisme, Deradikalisasi


**PENDAHULUAN**

Dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, di Indonesia sedikit terjadi aksi-aksi terorisme. Aksi terorisme muncul pada tahun 2009. Hal tersebut ditunjukkan pada terjadinya 2 ledakan Bom yaitu di Hotel J.W. Marriott dan Hotel Ritz Carlton di Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009. Peristiwa ini dikenal sebagai Bom Mega Kuningan 2009. Pada tahun 2010 terjadi sejumlah penembakan terhadap warga sipil di Aceh. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2010 aksi perampokan bank CIMB Niaga Medan dilakukan oleh kelompok teroris jaringan Medan .

Terjadi gap penurunan kasus-kasus terorisme di Indonesia pasca tahun

2004-2009, dimana pasca tahun 2009 keatas kasus-kasus terorisme besar di Indonesia tidak banyak terjadi lagi. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penanggulangan terorisme di Indonesia pada tahun 2004-2009 memberikan dampak terhadap berkurangnya kasus-kasus terorisme besar di Indonesia. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi target dan basis terorisme. Indonesia tahun 2004-2009 dihadapkan pada aksi-aksi peledakan bom, dimana kasus ini menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang besar, kerusakan fisik hingga penurunan citra Indonesia di mata internasional.

**Gambar. 1.1**  
**Grafik Kejadian Teror di Indonesia Sejak Tahun 2000 Hingga 2021**



Sejak tahun 2009 keatas, ada beberapa aksi terror yang cenderung sporadis saat melakukan *amaliyah* nya. contohnya pada tanggal 15 April 2011 terjadi bom bunuh diri di Masjid Mapolresta Cirebon, walaupun korban yang tewas adalah pelaku bom bunuh diri, tetapi korban masyarakat sipil tercatat 25 orang termasuk Kapolresta Cirebon. Pada 25 September 2011 terjadi

bom bunuh diri di Gereja GBIS Kepunten Solo. Peristiwa terorisme tahun 2012 diwarnai pula dengan aksi pelemparan granat dan penembakan sejumlah Pos Polisi Pengamanan Lebaran di Solo. Peristiwaperistiwa tersebut terjadi berturut-turut, pada tanggal 17, 19, dan 30 September 2012. Pada Oktober 2012 dua anggota Polres Poso ditemukan tewas dibunuh di hutan Tamanjeka, Poso . Selain peristiwa di Solo dan Tamanjeka,

Poso, pada tanggal 20 Desember 2012, 3 orang anggota Brimob Polda Sulteng ditembak oleh kelompok bersenjata di kawasan Tambarana, Poso (Susila, Ansyari and Priliawito, 2012 : 76).

Sejak saat itu, orientasi target dan metode teroris telah berubah-ubah. Aparat pemerintah terutama Polisi menjadi sasaran aksi teror. Selain menerapkan teror bom, teroris juga menyerang Aparat Kepolisian yang ditemui di jalan atau pos penjagaan. Polisi bergeser menjadi sasaran karena dianggap sebagai representasi pemerintah Indonesia produk thaghut . Pemerintah di Indonesia bukan berdasarkan hukum Allah, tetapi hukum buatan manusia. Polisi dalam konteks ini dianggap sebagai penghalang bagi gerakan dan aksi teroris untuk mencapai tujuan. Khairul Ghazali dalam bedah buku "Mereka Bukan Thaghut" melihat telah terjadi kesalahan makna Thaghut selama ini. Ghazali mensinyalir bahwa kejadian terorisme saat ini karena meluasnya paham terorisme radikal di Indonesia. Kata thaghut sebenarnya merupakan sebuah pembahasan panjang yang ada dalam khazanah ulama, namun kemudian diubah menjadi paham takfir guna melegalisasi tindak terorisme (Fadly, 2011).

Selain individu dan kelompok sebagai sasaran, teroris juga telah menggeser sasaran teror terhadap Gereja dan Masjid ke Vihara (walaupun masih dalam perencanaan). Hal ini terungkap dari temuan pihak Kepolisian ketika melakukan penangkapan teroris di Ciputat pada tanggal 31 Desember 2013. Dalam penggrebekan tersebut, Polisi menemukan daftar target terorisme sebanyak kurang lebih 50 Vihara di wilayah Jakarta dan sekitarnya dalam bentuk printout. Divisi Humas Polri dalam Biro Penerangan Masyarakat menerangkan bahwa dijadikan alasan teroris untuk melakukan aksi mereka (Felisiani, 2014).

Perlu adanya keselarasan antara Lembaga terkait yang melaksanakan program deradikalisasi mulai dari BNPT, kepolisian, kejaksaan serta Ditjenpas, sehingga pelaksanaan program deradikalisasi dapat dilaksanakan secara maksimal di mulai pada tahapan tersangka, terdakwa, terpidana dan narapidana

Pada dasarnya, deradikalisasi itu hampir sama dengan istilah *counter violent extremism* yang digunakan oleh negara-negara lain. Deradikalisasi pada prinsipnya ingin mengembalikan mantan teroris dan mantan narapidana teroris ke komunitasnya dengan memiliki macam keterampilan. Makna lain dari deradikalisasi adalah pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, pencerahan kepada binaan teroris dan mantan napi teroris (Irfan Idris, 2018: 29)

Dalam undang-undang tersebut deradikalisasi dan pembinaan dikoordinir oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) serta di implementasikan oleh kelembagaan, Polri dalam hal ini Direktorat Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT Polri, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan. yang memiliki tugas melakukan Identifikasi dan pembinaan terhadap orang atau kelompok yang diduga terkait dengan jaringan terorisme, terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, returnis dan deportan (FTF), mantan narapidana dan keluarga pelaku tindak pidana terorisme.

Berdasarkan data jumlah tahanan teroris yang ada di Rutan sebanyak 445 orang terdiri dari tersangka dan terdakwa. Di Lapas seluruh Indonesia sebanyak 1008 orang terdiri dari terpidana dan narapidana. Sedangkan jumlah eks napiter yang ada diluar Lapas sebanyak 1317 orang dan jumlah deportan dan returnis (FTF) adalah 480 orang (Laporan Densus 88 AT 2021).

Dari peta jumlah wilayah geografis yang menghasilkan residivis kasus terorisme menunjukkan perlunya deradikalisasi yang terfokus dan berkelanjutan. Dengan adanya pelaksanaan deradikalisasi yang berkelanjutan diharapkan dapat membangun pola hubungan yang harmonis antara para pelaku tindak pidana terorisme sehingga dapat menurunkan tingkat pemahaman radikal teror yang di miliki sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali (residivis).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, menurut penulis menjadi penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan polemik implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Deradikalisasi Detasemen Khusus 88 At Polri).

Sehingga pertanyaan penelitian yang di rumuskan terkait penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaturan (regulasi) deradikalisasi menurut UU No 5 Tahun 2018 dan peraturan turunnya?, 2. Bagaimana implementasi program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 AT Polri?

## KERANGKA TEORI

### Teori Radikalisme

Lazuardi Birru sendiri merupakan lembaga yang sejak tahun 2009 konsisten mengadakan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan pencegahan radikalisme dan penguatan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Di antara kegiatan-kegiatannya adalah menyelenggarakan lomba bertema nasionalisme.

Sikap radikal muncul dari sentimen anti Barat, anti kolonialisme dan penjajahan. Dalam konteks kekinian, Barat identik dengan Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan Freedom Institute dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN menunjukkan bahwa, 2 dari 100 orang Indonesia pernah

melakukan aksi anti Amerika. Dan 9 dari 100 orang Indonesia yakin bahwa AS adalah ancaman terhadap umat Islam (Mujani et al, 2005:37). Survei skala nasional yang dilakukan kedua lembaga ini menunjukkan bahwa 2 dari 10 orang Indonesia mempunyai sentimen negatif terhadap AS, dan 1 dari 10 orang Indonesia memiliki sentimen negatif terhadap Israel.

Menurut Sheldon B. Liss (1991:27):

*The word radical began to replace the term „radical reformist“ in France shortly after 1830, when it designated people which struggled against a government that rejected popular sovereignty and individual freedom. Radicalism as a political movement probably began during the French Revolution and was the championed by the French syndicalists of the 1890s, who espoused the transferal of the ownership and control of the means of production to trade unions, not to the state. Ideas about class conflict, worker solidarity, national liberation, social revolution, imperialism, and the justification of violence to remove tyranny abound in 19th century history. The radicals have critical minds and understand that all issues have many sides. They do not always possess the same ideology but are linked by an abhorrence of injustice, and by a common recognition of their political and social roles in society. The radical goes beyond mere espusals of militance and independence and seeks social justice, equality, and a more even distribution of wealth. To attain these objectives, radicals are daring, often courageous, and willing to experiment and risk failure. Their actions are not irrelevant to established social and political concerns, but they do not always treat such matters conventionally.*

Menurut Liss (1991:27), radikalisme disebabkan oleh rasa benci atas ketidakadilan yang terjadi dan

keinginan untuk mendapat pengakuan umum atas peran mereka di masyarakat. Karakteristik kelompok radikal adalah mencari keadilan, keseimbangan dan distribusi kesejahteraan.

Gerakan radikal adalah gerakan politik yang didasarkan pada respon atas ketidakadilan. Gerakan ini juga muncul bila pemerintah dalam suatu negara menolak pengakuan atas kebebasan individu. Mereka menuntut keadilan sosial, keseimbangan dan pemerataan kesejahteraan. Namun menurut Springer (2009:67), radikalisme Islam tidak bersifat monolitik. Gerakan ini terbentuk dari elemen-elemen yang terpisah meski disatukan dalam satu ideologi. Tidak heran meski sama-sama mengusung isu keislaman, namun gerakan radikalisme Islam di Indonesia tidak pernah bersatu dalam satu wadah organisasi kecuali organisasi yang dibentuk spontan untuk merespon isu yang sedang hangat.

Martin van Bruinessen (2004:55) membagi kelompok Islam dalam dua kategori, yaitu moderat dan fundamentalis. Kelompok moderat berkembang sejak tahun 1990an yang dalam perjalanannya membuka dialog dan kerjasama dengan organisasi non muslim dalam pemberdayaan masyarakat. Uniknya, kelompok ini mengambil jarak yang tegas justru dengan mereka yang berasal dari organisasi-organisasi Islamis. Sedangkan kelompok fundamentalis menurut Bruinessen menyebar melalui jaringan kampus dan masjid dengan karakter-karakter seperti: a) mereka kritis terhadap konsep negara sekuler dan hanya meyakini konsep syariah; b) mereka membentuk kelompok-kelompok yang relatif dekat dan menjauhi kontak dengan kalangan luar; c) mereka berprinsip bahwa Islam adalah agama yang paripurna dan menekankan anggotanya untuk menjadikan Islam sebagai pedoman hidup; d) mereka menerapkan kontrol sosial yang ketat terhadap para

anggotanya dan menuntut standar moralitas keislaman yang tinggi. Selain itu, ciri kelompok ini adalah adanya organisasi yang hirerarkis dan memiliki unit sel (usrah) terkecil. Bersifat tertutup dan informasi mengalir secara vertikal. Contoh dari organisasi model ini adalah Jamaah Islamiyah, Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir. Menurut Yudi Latief, kelompok-kelompok ini lebih banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dan ideologi yang bersifat internasional, seperti Sayyid Quthb, Yusuf Al Qaradawi, Hasan Al Banna yang diterapkan dalam kurikulum dan training-training yang mereka adakan (Sunarno, 2009:26).

Menurut Makruf Amin, radikalisme adalah paham yang menganut pemaksaan kehendak dengan tindakan kekerasan, seperti mereka yang menganggap terorisme sebagai *jihad fi sabilillah*. Syarif Arif dalam buku Deradikalisasi Islam menjelaskan bahwa gerakan Islam radikal adalah gerakan keagamaan yang sangat berkaitan dengan nilai-nilai politik. (Khairani, 2012:13).

Menurut Horace M. Callen (Syarif, 2004:56), ada tiga ciri khas yang merupakan kecenderungan umum tentang radikalisme sosial: Pertama, radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung. Biasanya berupa penolakan atau perlawanan. Kedua, radikalisme tidak berhenti pada sekedar upaya penolakan, akan tetapi terus berupaya mengganti tatanan tersebut dengan suatu bentuk tatanan nilai-nilai. Ketiga, kuatnya keyakinan kaum radikal akan kebenaran program atau ideologi yang mereka bawa.

Dapat disimpulkan bahwa paham radikalisme adalah keinginan untuk mengubah tatanan sosial yang sedang berlangsung dengan cara kekerasan. Gerakan radikalisme terkait erat dengan gerakan politik dan bukan gerakan budaya.

Agama berperan sebagai benteng terhadap ancaman yang datang dari luar. Umumnya kelompok yang bertindak radikal adalah kelompok yang identitasnya terancam oleh kekuatan luar. Ini juga merupakan efek terhadap ketidakmampuan pemerintah melindungi identitas kelompok tersebut. Jadi menurut Marty dan Appleby, radikalisme disebabkan karena merasa terancam dan keinginan untuk melindungi identitasnya dari aspek modernisasi dan sekularisasi global. Sedangkan karakteristiknya adalah kritis terhadap konsep negara sekular, menjauhi kelompok luar, menjadikan Islam sebagai pedoman hidup dan menerapkan standar moral Islami.

Lebih lanjut, Meyer menyatakan bahwa —fundamentalis merupakan pergerakan yang hanya dapat menerima agama serta parameter politik dan sosial menurut versi mereka sendiri. Ia tidak toleran terhadap interpretasi lain atas agamanya sendiri maupun agama lainnya. Ia cenderung mengatasi perbedaan dan alternatif dengan tindak kekerasan karena kaum fundamentalis kurang memiliki keinginan, norma, dan strategi untuk mengatasi keragaman secara damai.

Identitas kelompok tidak saja terbatas pada wilayah teritorial, namun juga melintas batas negara-negara. Bila terjadi ancaman di negara lain, di mana yang terancam memiliki identitas yang sama (agama Islam) maka gelombang protes akan terjadi juga di negara-negara lain yang secara teritorial tidak berhubungan sama sekali. Sebagaimana diungkapkan oleh Huntington (Mujani, 2007:47), loyalitas kaum muslim terhadap ummah begitu kuat sehingga hal itu mengalahkan solidaritas mereka terhadap negara-bangsa. Kaum muslim tidak akan berhasil mengubah kesetiaan politik mereka dari ummah ke negara-bangsa. Menurutnya, ummah dan negara-bangsa adalah dua hal yang bertentangan. Loyalitas kaum muslim

terhadap ummah dan entitas primordial lainnya seperti keluarga dan suku lebih kuat dibanding loyalitas mereka terhadap negara-bangsa. Kesukuan dan ummah telah menjadi prinsip kesetiaan dan komitmen, dan karena itu konsep negara-bangsa menjadi kurang penting bagi kaum muslim. Dalam Al Qur'an, istilah bangsa atau ummah memiliki beberapa term seperti —qaum yang disebut 283 kali, —syu'ub 2 kali dan - ummah yang disebut 64 kali. Ini menunjukkan bahwa negara-bangsa bukanlah sesuatu yang berada di luar koridor Islam, bahkan kesetiaan terhadap negara-bangsa pernah pula terjadi di zaman Rasulullah saw dan negara Madinah (Siradj, 1999:16).

Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia adalah ketika terjadi kerusuhan Ambon (1999), serangan militer Amerika terhadap Afghanistan (2001) dan Irak (2003), serangan Israel terhadap Gaza (2006), yang mendorong sebagian kelompok-kelompok Islam seperti Laskar Jihad dan Front Pembela Islam membuka posko pendaftaran mujahid ke tempat-tempat tersebut. Sebaliknya, ketika terjadi provokasi dari negara lain yang berkaitan dengan wilayah integrasi atau masyarakat Indonesia seperti kasus Sipadan-Ligitan dengan Malaysia, hukuman mati TKW di Arab Saudi, penangkapan awak kapal DKP oleh polisi Malaysia, insiden Ambalat dengan Malaysia, kelompok tersebut seolah bertindak pasif dan kurang responsif. Termasuk diantaranya adalah kasus pembajakan karya Indonesia oleh Malaysia seperti tarian daerah, lagu Indonesia Raya, atau lainnya yang tidak mengusik kelompok-kelompok tersebut.

Adapun kasus yang berkaitan dengan kepentingan kaum muslim secara global dapat mempengaruhi gerakan kelompok Islam radikal di Indonesia. Sebagai contoh, ketika terjadi serangan Amerika terhadap Afghanistan, maka Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

melakukan aksi unjuk rasa menentang invasi tersebut. Lebih jauh lagi, MMI melakukan proses sweeping terhadap warga negara AS yang ada di Indonesia (Syarif, 2004:9).

Dengan demikian, jelas sudah bahwa kelompok teroris menginginkan agar aksi mereka diliput media (*media coverage*) dan menimbulkan ketakutan yang luas ditengah masyarakat. Bila dua hal tersebut tercapai, maka aksi mereka bisa dikatakan berhasil. Bila media senyap ats aksi tersebut, atau malah publik justru mengolok-oloknya, maka aksi tersebut bisa dikatakan gagal. Respon masyarakat Indonesia terhadap BOM Thamrin beberapa waktu lalu bisa dikategorikan negatif terhadap upaya teror. Slogan “Kami Tidak Takut” yang ramai di media massa berimplikasi negatif terhadap tindakan teror (Jahroni, 2016:113).

Sedangkan Istilah radikalisisasi dan deradikalisisasi telah digunakan secara luas, namun mencari penyebab radikalisisasi dan cara mende-radikalisisasi mereka yang dianggap radikal, ekstremis atau teroris, merupakan hal yang kompleks karena penyebab radikalisisasi cukup beragam. Istilah radikal, sudah digunakan pada abad ke-18 dan terkait dengan Reformasi dan Revolusi Perancis dan Amerika pada periode itu, menjadi tersebar luas pada abad ke-19 ketika menjadi agenda politik untuk menggerakkan reformasi sosial dan politik. Meskipun terdapat beragam definisi mengenai radikalisisasi, namun pendapat sejumlah ahli memiliki persamaan bahwa radikalisisasi merupakan sebuah proses, seperti definisi dan deskripsi akademis (Schmidt, 2013) :

Dari definisi tersebut di atas, radikalisisasi bukan saja merupakan konsep dalam kajian sosial psikologis saja tapi juga merupakan konstruksi politik yang terkait dengan keamanan nasional, khususnya terorisme. Proses radikalisisasi yang terkait dengan

terorisme merupakan proses yang gradual/bertahap, dimana di dalamnya diwarnai dengan faktor pendorong dan penarik yang melatarbelakangi individu untuk terlibat dalam aktivitas terorisme. Penyebab radikalisisasi yang mengarah pada terorisme terjadi dalam beberapa level yaitu :

- a. Micro-level, merupakan level individu seperti marginalisisasi, alienasi, diskriminasi, stigmatisasi dan penolakan, balas dendam.
- b. Meso-level, meliputi lingkungan dan dukungan sosial yang menghubungkan faktor radikal yang dimiliki individu dengan keterlibatan mereka dalam kelompok teroris.
- c. Macro-level, meliputi peran pemerintah dan masyarakat dalam berbagai kondisi sosial ekonomi yang mendukung timbulnya radikalisisasi.

Radikalisisasi merupakan sebuah proses psikososial yang kompleks melibatkan berbagai faktor baik micro, meso maupun macro level, yaitu kombinasi dari faktor individu, dinmika lingkungan sosial dan kondisi eksternal.

### **Deradikalisisasi**

Radikalisme tidak bisa dicegah hanya melalui satu pendekatan saja, melainkan juga melalui berbagai multidisiplin ilmu. Maka untuk mengurangi ideologi radikalisme, maka diperlukan kegiatan deradikalisisasi. Kegiatan deradikalisisasi sangat banyak. penulis akan mengambil intisari kegiatan deradikalisisasi yang dilakukan oleh institusi pemerintah seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Seiring dengan maraknya aksi terorisme di Indonesia, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengeluarkan

program deradikalisasi. Program ini dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan beberapa instansi terkait diantaranya seperti Polri, TNI, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Ham, Kejaksaan, dan Kementerian Pertahanan guna mencapai hasil maksimal yaitu menghilangkan terorisme di Indonesia. Program ini lahir dari aksi terorisme yang semakin gencar dan mengalami perkembangan baik secara organisasi, aksi, hingga perekrutan anggota.

Program deradikalisasi ditujukan untuk melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri teroris dan menghentikan penyebaran penyebarannya, hal ini kemudian disebut dengan deideologisasi. Kata deideologisasi menurut KBBI memiliki makna "berhentinya proses pendalaman (penyebaran)ideologi" (KBBI, 1995 : 217).

Deradikalisasi berasal dari istilah bahasa inggris *deradicalization* dan kata dasarnya adalah *Radical*, sedangkan kata radikal sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Radix* yang berarti "memiliki hubungan dengan akar" (Golose, 2009 : 61). Menurut KBBI, radikal berarti "secara mendasar, maju dalam berpikir atau bertindak", sedangkan kata radikalisme sendiri menurut KBBI memiliki arti "Paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; sikap ekstrem dalam suatu aliran politik" (KBBI, 1995 : 808).

Menurut Ahmad Jaenuri (2016 : 43) deradikalisasi dapat dilakukan melalui kebijakan politik suatu bangsa dengan ikut menjamin perdamaian dunia. Upaya ini ditempuh dengan meminimalisasi keterlibatan suatu negara dalam konflik dengan negara lain, atau terlibat secara fisik konflik internal negara lain. Alasannya, semakin

terpinggirkannya peran warga dan bangsa setempat dalam menyelesaikan persoalan mereka sendiri akan memunculkan perasaan "tidak bisa turut serta". Dominasi peran yang ada pada bangsa asing akan memunculkan perasaan seperti tersebut diatas yang lambat laun bisa membentuk sikap radikal dalam diri seseorang.

Pengertian reorientasi motivasi di sini lebih ditekankan kepada mengubah arah hasrat yang mendorong untuk melakukan aksi dalam diri pelaku terorisme. Reorientasi berasal dari kata orientasi yang memiliki arti 1) peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yg tepat dan benar. 2) pandangan yg mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan", sedangkan awalan re- berarti merubah atau mengulang yang berarti reorientasi memiliki makna merubah arah atau pandangan dalam berpikir. Motivasi memiliki arti dorongan yg timbul pd diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dng tujuan tertentu. Dalam kasus terorisme, aksi-aksi yang dilakukan oleh para pelaku teror dilatar belakangi oleh sebuah motivasi yang kemudian menggerakkan pelaku untuk melakukan serangkaian kegiatan teror baik yang terencana ataupun tidak.

Deradikalisasi menurut *Counter-Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), sebuah kelompok kerja yang dibentuk pada tahun 2005 oleh PBB dalam rangka menangani kejahatan terorisme global, memiliki sebelas jenis karakteristik program.

Program deradikalisasi diadakan karena upaya penanggulangan sebelumnya yaitu dengan mengedepankan penegakkan hukum dan pemidanaan para pelaku terbukti tidak efektif menahan laju perkembangan sel-sel terorisme di Indonesia. Para pelaku terorisme yang ditangkap, diadili, dan kemudian di penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak

menunjukkan perubahan sikap, cara pandang, dan tindakan yang signifikan. Bahkan Lapas mereka jadikan sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi mereka kepada sesama tahanan lainnya yang mengakibatkan para tahanan terorisme akan semakin kuat dalam memegang teguh ideologinya karena bertemu dengan sesama kelompoknya atau mendapatkan pengikut baru yang siap menggantikan mereka selepas keluar dari Lapas. Hal ini tertuang dalam laporan *International Crisi Group (ICG)* tahun 2007 yang berjudul *Deradicalization and Indonesia* dimana dikatakan bahwa trio pelaku bom bali yang di vonis mati dan ditahan di LP Krobokan berhasil mempengaruhi narapidana lain yang beragama Hindu (Septian, 2010 : 110).

Perang terhadap terorisme adalah sebuah perang terhadap ideologi kekerasan yang telah bertransformasi menjadi sebuah keyakinan yang mengakar kuat di dalam hati para pelaku. Seperti yang telah disebutkan di atas, perang menggunakan cara fisik atau kekerasan tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Para pelaku teror sebelum masuk ke dalam kelompok-kelompok teroris telah melalui serangkaian proses indoktrinasi yang panjang dan melewati serangkaian pelatihan fisik, mental, dan sosial agar siap beraksi nantinya.

Pemahaman akan terorisme yang utuh masih sangat minim di kalangan masyarakat, sebagian masih merasa bahwa terorisme menyudutkan agama tertentu dalam hal ini Islam, oleh karena itu edukasi tentang terorisme kepada masyarakat luas menjadi penting untuk dilakukan agar tidak menimbulkan salah persepsi tentang terorisme di kalangan masyarakat. Pemberian pemahaman ini juga harus diberikan kepada keluarga dan lingkungan dimana para pelaku teror ini berasal, hal ini menjadi penting karena ketika mereka telah melalui serangkaian

program deradikalisasi selama di Lapas dan pada saat kembali ke keluarga dan sosial, lingkungan tersebut sudah kondusif dan bersih dari paham-paham radikal yang sebelumnya dianut. Aspek pendidikan masyarakat menjadi penting agar masyarakat memiliki pengetahuan yang utuh tentang terorisme dan mampu mempertahankan diri dengan baik secara individu, keluarga, dan lingkungan dari paparan terorisme sehingga keamanan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud.

### **Tindak Pidana Terorisme**

Pelaku terorisme adalah seseorang yang melakukan atau berusaha melakukan tindak pidana terorisme dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan maksud sengaja melawan hukum, turut berpartisipasi sebagai otak atau kaki tangan dalam tindak pidana teroris, mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindakan teroris, atau memberikan kontribusi terhadap tindak pidana terorisme oleh orang atau sekelompok orang dengan tujuan melancarkan kegiatan terorisme.

Kegiatan aksi terorisme adalah meliputi suatu tindakan yang merupakan pelanggaran dengan melawan hukum yang mengacu pada tujuan organisasi teroris diantaranya adalah pertama melakukan atau berusaha melakukan tindak pidana terorisme dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum dan dilakukan kesengajaan; kedua, berpartisipasi sebagai otak atau kaki tangan pelaku dalam tindak pidana teroris; ketiga, mengatur atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana teroris; keempat, memberikan kontribusi terhadap tindak terorisme oleh sekelompok orang yang bertindak dengan tujuan yang sama dan dengan

tujuan untuk memperluas aksi terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tersebut, tindak pidana terorisme bukan termasuk kejahatan politik. Sama halnya dalam Undang-Undang Anti Pendanaan Terorisme yang mengecualikan tindak pidana pendanaan terorisme sebagai tindak pidana politik.

### **Narapidana Terorisme**

Narapidana menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yaitu: "Seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Sedang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan narapidana adalah: "Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas". Seseorang dikatakan sebagai narapidana terorisme apabila berdasarkan keputusan pengadilan memenuhi unsur-unsur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme.

### **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, kegiatan deradikalisasi yang penulis dapatkan dari studi pustaka maupun wawancara dikompilasikan untuk kemudian dikategorisasikan berdasarkan faktor-faktor penyebab radikalisme, jenis-jenis kegiatan deradikalisasi, konsep program deradikalisasi, pengelompokan berdasarkan karakteristik kegiatan dan sebagainya. Lampiran hasil observasi dan wawancara lalu dipilih berdasarkan tema-temanya lalu dimasukkan sesuai kategorinya. Analisis penelitian ini merupakan analisis deskriptif yang menggambarkan apa adanya, bagaimana dampak program deradikalisasi terhadap residivis terorisme.

Tempat penelitian sesuai dengan keperluan riset, antara Densus 88 AT, Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT), dan Lembaga Pemasarakatan terkait. Sedangkan Uraian kegiatan yang akan dikerjakan (jangka waktu disesuaikan dengan obyektif yang akan dicapai)

Pada metode wawancara ini peneliti mewawancarai *stake holder* yang terkait dengan program deradikalisasi, yang menjadi objek penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan serta isu-isu yang menyangkut kontra radikalisme. Narasumber yang penulis wawancara mewakili organisasi yang diteliti serta perwakilan dari pemerintah, penegak hukum, dan residivis terorisme. Tujuan wawancara ini adalah mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kegiatan deradikalisasi, faktor penyebab radikalisme, bentuk kegiatan, serta manfaat langsung terhadap peserta kegiatan. Hasil wawancara ini lalu dikompilasikan dengan hasil studi literatur untuk kemudian diklasifikasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Teori yang diperoleh dari berbagai kajian keilmuan diperkuat dengan narasumber yang penulis wawancarai ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **Pengaturan (regulasi) deradikalisasi menurut UU No 5 Tahun 2018 dan peraturan turunnya**

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, akan tetapi Undang-Undang tersebut tidak bisa menjadi landasan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas aksi dari kelompok radikal khususnya dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam UU No. 15 Tahun 2003. Kurang kuatnya aturan yang terkandung dalam UU No. 15 Tahun 2003, membuat para pelaku terorisme khususnya kelompok radikal masih dapat dengan leluasa melakukan aksi

mereka, karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur tentang dapatnya aparat penegak hukum melakukan penangkapan terhadap terduga terorisme sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memperkuat Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan revisi terhadap UU No. 15 Tahun 2003, pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada perubahan ideologi secara cepat sehingga pemerintah perlu mengambil tindakan dengan cepat terkait perlunya perubahan regulasi. Menurut Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, pemerintah sebenarnya telah mengetahui akan ada suatu aksi terorisme, bahkan telah mengetahui sejumlah pihak yang diduga akan melakukan hal tersebut. Namun, aparat belum bisa menjatarkannya dengan aturan manapun. Sementara aksi teror sendiri belum bisa dipastikan kapan akan diketahui.

Revisi Undang-Undang Anti Terorisme Tahun 2003 yang diajukan sejak awal tahun 2016 mengalami kevacuman selama hampir dua tahun di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai macam alasan yang muncul terkait belum dapat diresmikannya revisi Undang-Undang Anti Terorisme tersebut oleh DPR karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pemerintah dalam hal politik. Dengan vacumnya Undang-Undang Anti Terorisme, kelompok radikal semakin leluasa melakukan aksinya, baik dalam hal penyebaran paham, perekrutan sampai dengan aksinya. Seperti kejadian bom Panci di penghujung tahun 2016, bom Kampung Melayu Mei 2017 dan rentetan aksi bom bunuh diri tahun 2018 yang memaksa DPR harus menyetujui revisi UU No. 15 Tahun 2003 dan meresmikan UU No. 5 Tahun 2018.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, aparat penegak hukum khususnya Polri langsung bekerja keras dalam melakukan pemantauan terhadap kelompok-kelompok radikal yang ada di Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Prof. Tito Karnavian. Ph.D menyatakan sepanjang tahun 2018 sejak berlakunya Undang-Undang anti terorisme Polri telah melakukan penangkapan terhadap 370 orang terduga terorisme sebelum mereka melakukan aksinya. Polri telah bisa melakukan penangkapan sejak seseorang diduga telah bergabung dengan kelompok teroris.<sup>15</sup> Sejak tahun 2018 hingga 2019, aparat penegak hukum (Densus88 AT Polri) telah melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan penangkapan dan penahanan kepada 409 terduga terorisme yang akan melakukan aksinya di berbagai wilayah di Indonesia. Yang mana, para terduga teroris yang ditangkap merupakan jaringan dari berbagai kelompok radikal di Indonesia. Para terduga pelaku terorisme yang ditangkap dan ditahan tahun 2019 merupakan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang ada di beberapa wilayah Indonesia yaitu Lampung, Kalimantan Barat, Sibolga Sumatera Utara, Tegal, Klaten Jawa Tengah, Berau Kalimantan Timur, Bandung Jawa Barat, Bitung Sulawesi Utara, serta Bekasi Jawa Barat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, merupakan UU Anti Terorisme yang telah mengalami perubahan dan penambahan beberapa bab dan pasal. Salah satu bab penambahan yaitu tentang pencegahan yang termaksud dalam Bab VIIA tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme yang terdiri dari empat pasal yaitu pasal 43A s.d 43D. Sebagai mana diketahui pada Pasal 43A ayat (3) disebutkan bahwa upaya pencegahan yang dimaksud dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu 1) kesiapsiagaan nasional, 2) kontra radikalisasi, dan 3) deradikalisasi. Dari

ketiga cara pencegahan yang disebutkan di atas merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana kegiatan Kontra Radikalisasi dan Deradikalisasi dilakukan pemerintah dalam hal ini oleh BNPT sebagai lembaga yang mengkoordinir penanganan masalah terorisme dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait seperti Polri, Kementerian Keagamaan, Kementerian Pendidikan, dan sebagainya.

Deradikalisasi dan Pencegahan Terorisme BNPT, Brigjen Pol. Ir. Hamli diketahui bahwa pencegahan terorisme sulit dilakukan karena tidak adanya mekanisme kontrol yang ketat dalam rangka mendeteksi munculnya radikalisme yang dilakukan oleh agamawan radikal dengan memanfaatkan masjid-masjid di tempat-tempat umum strategis seperti Mall, kantor-kantor pemerintahan dan BUMN.<sup>18</sup> Oleh karena itu, program deradikalisasi agar dapat berhasil harus dilihat dari setiap wilayah masing-masing tempat jaringan teroris itu berada, karena solusi yang dilakukan dari setiap wilayah tidak sama. Sebagai mana Densus 88 AT Polri yang benar-benar mengerti tentang jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Secara konsep program deradikalisasi tidak diterapkan secara nasional tetapi didasarkan atas kondisi dan konteks setempat. Sebagai contoh program deradikalisasi di Poso (MIT) berbeda dengan di Bandung Barat (DI-NII). Harus dipahami siapa saja yang menjadi pemimpin dari jaringan itu. Hal itu penting untuk dilakukan guna menentukan penggunaan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia. Pandangan ini penting untuk menghindari resistensi terhadap operasi hard power yang dilakukan oleh Polri. Pada dasarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang taat hukum oleh karena itu setiap upaya

penanggulangan terorisme harus diarahkan untuk dapat menangkap pelaku terduga terorisme ke dalam proses hukum yang sesuai dengan proses hukum 'due process of law' yang didukung dengan pendekatan *community policing*.

### **Implementasi program deradikalisasi yang dilaksanakan oleh Detasemen Khusus 88 AT Polri**

Permasalahan terorisme yang sering terjadi merupakan hal yang tidak baru di Indonesia. Hal mendasar yang menjadi pertanyaan mengapa aksi terorisme masih saja terus terjadi? meskipun telah diberikan intervensi pemahaman dalam proses-proses deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT, BNPT dan Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penting untuk mengkaji implementasi program deradikalisasi di Indonesia, khususnya terkait dengan pelaksanaan deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwa ada GAP antara pengaturan terkait deradikalisasi melalui undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan deradikalisasi dilapangan. Secara faktual bahwa pelaksanaan deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan saat status tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana hingga eks narapidana tindak pidana terorisme selama ini deradikalisasi secara intensif dilakukan oleh Densus 88 AT. Idealnya jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh kejaksaan, terpidana oleh lembaga pemasyarakatan dan eks narapidana dilakukan oleh BNPT.

Kita seluruhnya tahu bahwa proses deradikalisasi memang yang mempunyai hajat yang paling besar dan leading sektornya ialah pihak Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan dibantu oleh instansi -

instansi yang lain dalam hal koordinasi bantuan dan sekaligus penguatan program deradikalisasi ini. Temuan peneliti di lapangan maupun di dalam blue print pelaksanaan program deradikalisasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sendiri tidak mengatur sejak kapan seorang yang terduga teroris ditangkap dan menjalani proses penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan mulai ikut di dalam program deradikalisasi. Kebiasaan yang dilakukan dari para pegawai lapangan dari deputi pencegahan dan deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) adalah ketika terdakwa tindak pidana terorisme ini sudah mendapatkan putusan di pengadilan negeri dan mulai memasuki lapas, barulah dari pegawai BNPT ini mulai mendekati dan memulai proses deradikalisasi terhadap narapidana terorisme tersebut.

Deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, re-edukasi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya warga negara Indonesia. Pengertian reorientasi motivasi di sini lebih ditekankan kepada mengubah arah hasrat yang mendorong untuk melakukan aksi dalam diri pelaku terorisme. Reorientasi berasal dari kata orientasi yang memiliki arti “1) peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dsb) yg tepat dan benar. 2) pandangan yg mendasari pikiran, perhatian atau kecenderungan”, sedangkan awalan re- berarti merubah atau mengulang yang berarti reorientasi memiliki makna merubah arah atau pandangan dalam berpikir. Motivasi memiliki arti dorongan yg timbul pd diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dng tujuan tertentu. Dalam kasus terorisme,

aksi-aksi yang dilakukan oleh para pelaku teror dilatar belakangi oleh sebuah motivasi yang kemudian menggerakkan pelaku untuk melakukan serangkaian kegiatan teror baik yang terencana ataupun tidak.

Program deradikalisasi diadakan karena upaya penanggulangan sebelumnya yaitu dengan mengedepankan penegakkan hukum dan pemidanaan para pelaku terbukti tidak efektif menahan laju perkembangan sel-sel terorisme di Indonesia. Para pelaku terorisme yang ditangkap, diadili, dan kemudian di penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak menunjukkan perubahan sikap, cara pandang, dan tindakan yang signifikan. Bahkan Lapas mereka jadikan sebagai tempat untuk menyebarkan ideologi mereka kepada sesama tahanan lainnya yang mengakibatkan para tahanan terorisme akan semakin kuat dalam memegang teguh ideologinya karena bertemu dengan sesama kelompoknya atau mendapatkan pengikut baru yang siap menggantikan mereka selepas keluar dari Lapas.

Tujuan Pelaksanaan Program Deradikalisasi, antara lain :

1. Membina narapidana terorisme agar meninggalkan pandangan, pemikiran, sikap, dan tindakan radikal terorisme melalui pendekatan agama, sosial, budaya, dan ekonomi
2. Memberikan pencerahan pemikiran kepada narapidana terorisme dengan pengetahuan agama yang damai dan toleran serta wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Membina kemandirian kepada narapidana terorisme berupa pembekalan keterampilan, keahlian, dan pembinaan kepribadian

4. Mempersiapkan narapidana terorisme sebelum kembali dan hidup berdampingan dengan masyarakat
5. Membina dan memberdayakan keluarga narapidana terorisme dan masyarakat agar dapat menerima kembali mantan narapidana teroris untuk dapat bersosialisasi di tengah masyarakat
6. Memberdayakan mantan narapidana terorisme, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan agama, sosial, pendidikan, budaya, dan ekonomi
7. Memberdayakan masyarakat dalam rangka meninggalkan paham dan sikap radikal terorisme yang berkembang di tengah masyarakat

Deradikalisasi dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan, baik agama, sosial, pendidikan, politik, hukum, ekonomi, teknologi, dan lainnya. Sejumlah pendekatan tersebut saling terkait, berkelanjutan dan sistematis sehingga dapat membentuk suatu kesatuan dalam upaya deradikalisasi.

Pendekatan agama dalam konteks deradikalisasi menekankan bahwa setiap agama mengajarkan umatnya untuk berperilaku penuh kasih dan sayang terhadap sesamanya. Pesan mendasar dari setiap agama yang ada di muka bumi adalah hidup secara damai dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Tidak ada satu pun agama yang mengajarkan pemeluknya untuk bertindak anarkis dan menyebarkan teror. Pendekatan agama harus mendorong untuk memahami dan meyakini bahwa agama manapun sejalan dengan nilai dasar kemanusiaan dan menanamkan nilai kebaikan untuk diri, orang lain, lingkungan, dan masa depan

bagi setiap penganutnya. Pendekatan agama ini terbilang strategis dalam deradikalisasi karena agama diposisikan sebagai pandangan hidup (way of life) oleh setiap penganutnya.

Pendekatan psikologis dilakukan dalam rangka mengefektifkan implementasi program deradikalisasi. Deradikalisasi merupakan sebuah langkah untuk mengubah sikap dan cara pandang yang dianggap keras menjadi lunak, toleran, damai, dan moderat. Pendekatan psikologis digunakan agar mampu menyentuh dan memahami bagian yang terdalam dari setiap orang ataupun kelompok. Pendekatan ini mampu membaca dan menganalisis perilaku agresif atau kekerasan individu atau kelompok yang disebabkan faktor internal diri (seperti kepribadian, sikap, kecondongan diri, ideologi, dan sebagainya) dan faktor eksternal (seperti pola asuh, tekanan kelompok, stimulasi, provokasi, dan sebagainya) sehingga dapat mencari solusi penanganan yang cepat dan tepat dalam berbagai metode.

Deradikalisasi dapat diimplementasikan secara efektif di antaranya dengan pendekatan sosial budaya berbasis kearifan lokal. Kearifan lokal yang merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai-nilai, pandangan-pandangan lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat mampu mengendalikan aksi dan tindakan kekerasan dan teror. Kearifan lokal dapat menjadi pemandu perilaku yang menentukan keberadaban, seperti kebajikan, kesantunan, kejujuran, tenggang rasa, penghormatan (respect) dan penghargaan (valuation) terhadap orang lain.

Pendekatan ekonomi dalam deradikalisasi adalah salah satu pendekatan yang efektif dalam rangka melakukan pemberdayaan mantan napi terorisme dan keluarga. Pemberdayaan ekonomi menciptakan kemandirian dan kesejahteraan mantan napi teroris dan

keluarga. Beberapa fakta menunjukkan bahwa faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor tumbuh dan berkembangnya radikalisme dan terorisme. Dengan pendekatan ekonomi, pemerintah dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan dapat mengurangi potensi konflik dan aksi radikal terorisme di masyarakat.

Pendekatan hukum digunakan dalam implementasi program deradikalisasi guna memberikan jaminan dan payung hukum. Pendekatan hukum dalam upaya deradikalisasi dapat meliputi pembuatan perangkat hukum yang mampu mempersempit peluang penyebaran paham dan aksi radikal terorisme. Perangkat hukum deradikalisasi diharapkan lebih bersifat pemberdayaan daripada represif. Dengan demikian, dimensi identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, dan resosialisasi dapat terakomodasi secara proporsional.

Pendekatan politik untuk deradikalisasi dimaksudkan sebagai perwujudan deradikalisasi sebagai agenda yang memperoleh legitimasi politik yang kuat. Pendekatan politik juga berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang komprehensif terhadap pengembangan program deradikalisasi, baik pada tataran kewenangan maupun implementasinya.

Pendekatan Teknologi dilakukan atas dasar kemajuan teknologi dan komunikasi menjadi wahana yang dapat dimanfaatkan untuk instrumen deradikalisasi. Media cetak, elektronik, maupun jejaring sosial mudah dijumpai di tengah masyarakat. Teknologi akan memudahkan dilakukannya kontra ideologi, kontra narasi, dan penyebaran informasi positif dan konstruktif secara cepat kepada masyarakat luas. Pendekatan harus dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengurangi, dan menyaingi intensitas penggunaan teknologi oleh kelompok radikal.

## **KESIMPULAN**

UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah cukup berhasil melakukan pencegahan terhadap para pelaku terorisme dengan menggunakan payung hukum yang baru berdasarkan bukti-bukti intelijen dan fakta-fakta pendahuluan. Meskipun di dalam proses penyelidikan dan pengadilan masih menggunakan kaedah hukum UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sehingga kelemahannya adalah bahwa penuntutan tidak maksimal karena kekurangan alat bukti. Selain itu, program deradikalisasi yang juga telah diatur di dalam UU No. 5 Tahun 2018 telah memiliki payung hukum yang kuat. Sebelumnya program deradikalisasi telah dilakukan oleh pihak BNPT dengan bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait akan tetapi hal tersebut belum efektif dan maksimal karena kurangnya koordinasi antar instansi tersebut. Agar program Deradikalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, efektif, dan berhasil, maka diperlukan strategi deradikalisasi yang berkesinambungan untuk jangka panjang dengan pendekatan yang komprehensif baik pendekatan hukum (law enforcement) maupun pendekatan soft power yang melibatkan beberapa aspek strategis seperti ekonomi, agama, pendidikan, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah dalam hal ini BNPT dan Polri serta didukung oleh TNI untuk menyusun kerangka besar atau road map tentang strategi raya penanggulangan terorisme yang mengacu kepada prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Kebhinekaan, dan prinsip kemanusiaan lainnya. Selain itu, perlu mengambil best practise counter terrorism yang berhasil dilakukan oleh berbagai negara industri maju dan sejumlah negara berkembang yang berpenduduk muslim sebagai

mayoritas yang juga melaksanakan deradikalisasi.

Dari hasil observasi peneliti dilapangan bahwa ada GAP antara pengaturan terkait deradikalisasi melalui undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan deradikalisasi dilapangan. Secara faktual bahwa pelaksanaan deradikalisasi pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan saat status tersangka, terdakwa, terpidana/narapidana hingga eks narapidana tindak pidana terorisme selama ini deradikalisasi secara intensif dilakukan oleh Densus 88 AT. Idealnya jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh kejaksaan, terpidana oleh lembaga pemasyarakatan dan eks narapidana dilakukan oleh BNPT.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Dr. Haedar, M.Si. & Tarigan, Dr. Antonius, 2008, ARTIKULASI KONSEP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Kebijakan Publik. Jakarta
- Amirsyah. (2012). Meluruskan Salah Paham Terhadap Deradikalisasi Pemikiran, Konsep dan Strategi Pelaksanaan. Grafindo Khazanah Ilmu: Jakarta
- Azra, Azyumardi. (2016). Transformasi Politik Islam; Radikalisme, Khilafisme, dan Demokrasi. Jakarta: Prenada Media.
- Azra, Azyumardi, dkk. (2017). Reformulasi Ajaran Islam; Jihad, Khilafah, dan Terorisme. Bandung: Mizan
- Barret, R., & Bokhari, L. (2009). Deradicalization and rehabilitation programme targeting religious terrorists and extremists in the Muslim world: an overview. In T. Bjorgo, & J. Horgan, Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement (pp. 170-180). Oxon: Routledge
- Cresswell, John W.(2012). Research Design Qualitative & Quantitative pproaches. Cetakan Jakarta
- Devin R. Springer & Regens. James L & Edge, David. (2009). Islamic Radicalism and Global Jihad. Washington D.C: Georgetown University Press
- Eklblom, P. (1994). "Evaluating Crime Prevention: The Management of Uncertainty". In Current Issues in Criminological Research. Bristol, C. Kemp UK: Bristol Centre for Criminal Justice.
- Fatwa, A.M. 2006. Menghadirkan Moderatisme Melawan Terorisme, Hikmah: Jakarta.
- Gottfredson, Don M. and Ronald V. Clarke. Policy and Theory in Criminal Justice. Contributions in Honour of Leslie T. Wilkins. England: Gower Publishing Company Limited, 1990.
- Golose, Petrus R. 2009. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian: Jakarta.
- Golose, Petrus Reinhard. 2015. Invasi Terorisme ke Syberspace. Jakarta : YPKIK
- Golose, Petrus (2014). Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach Dan Menyentuh Akar Rumput. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Hadibroto, Ariasa. 2005. Tindakan-Tindakan Pemerintah dalam Menghadapi Terorisme, Jakarta: Universitas Indonesia
- Hoffman, Bruce. 1999. "The Mind of the Terrorist: Perspectives from Social Psychology." *Psychiatric Annals* 29.
- Hogwood, Brian W & Lewis A. Gunn. (1984). Policy Analysis for The Real World. Oxford University Press.
- H. Maryono. (2010). Menakar Kebijakan RSBI: Analisis Kritis Studi. Implementasi. Yogyakarta: Magnum Pustaka
- Idris, Irfan. (2017). Membumikan Deradikalisasi Soft Approach Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan. Jakarta : Daulat Press.
- Ilyasin, Muhammad, dkk. (2016). Teroris dan Agama; Konstruksi Teologi Teoantroposentris. Jakarta : Kencana

Jahroni, Jajang dan Jamhari Makruf. (2016). *Memahami Terorisme*. Tangerang : PPIM UIN Jakarta.

Jaenuri, Ahmad. (2016). *Radikalisme dan Terorisme; Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang : Intrans Publishing.

Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Laqueur, Walter. (1977). *Terrorism*. Boston: Little, Brown and Company,.

Mardenis (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

M.A. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016).

Muladi. (2002). *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan Dalam Kriminalisasi*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol.2 (No. III Desember)

Mulkhan, Abdul Munir dan Singh, Bilveer. (2017). *Regenerasi Gerakan Terorisme Radikal dan Terorisme dalam Masyarakat yang Semakin Terbuka*. Yogyakarta :Metro-Epsitema.

Prasetyo, Dedi. Dkk. (2016). *Ilmu dan Teknologi Kepolisian; Implementasi Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo

Ramelan, Prayitno. (2017). *Ancaman Virus Terorisme; Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*. Jakarta : Grasindo

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (ed.Revisi)*. Bandung: Rosda

Miles, Matthew B. & Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Santosa, Pandji. (2008). *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT Refika Aditama.

Rohman Arif. (2009). *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.

Sarwono, Sarlito. *Paham radikal di Indonesia; Dalam Tinjauan Psikologi*. Tangerang: PT. Pustaka Alvabet, 2012

Taufik, Muhammad. (2016) *Terorisme Demokrasi 2; Densus dan Terorisme Negara*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1987). *Pengantar administrasi pembangunan (Cet. 11)*. Jakarta: LP3ES.

Westra Pariata, dkk, 1989, *Ensiklopedia Administrasi*, Jakarta, Gunung Agung.

Wiyono, R. (2014). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta : Sinar Grafika

Zuhri, Saefudin.(2017). *Deradikalisasi Terorisme : M*